



PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENYETARAAN DOSEN PRAKTIKI DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dosen dan peningkatan mutu pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, perlu mengangkat Dosen dari kalangan profesional atau praktisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Dosen Praktisi di Lingkungan UPN Veteran Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PENYETARAAN DOSEN PRAKTISI DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disingkat UPN Veteran Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN Veteran Jakarta.
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
5. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UPN Veteran Jakarta dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

## BAB II KUALIFIKASI DAN PENYETARAAN DOSEN PRAKTISI

### Bagian 1 Kualifikasi Dosen Praktisi

#### Pasal 2

- (1) Dosen Praktisi adalah Dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan profesional
- (2) Dosen praktisi dapat mengajar selama satu semester atau untuk beberapa kali tatap muka.

#### Pasal 3

Persyaratan Dosen Praktisi:

- a. pendidikan minimal S-1 atau D-4;
- b. bekerja sesuai bidang keilmuannya;
- c. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun pada perusahaan berskala nasional atau menduduki jabatan sekurang-kurangnya setara asisten manajer minimal selama 3 (tiga) tahun atau telah menghasilkan karya monumental yang diakui pada tingkat nasional atau menjadi konsultan profesional minimal 3 (tiga) tahun; dan
- d. memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikat profesi.

### Bagian 2 Penyetaraan Dosen Praktisi

#### Pasal 4

Penyetaraan dosen praktisi di lingkungan UPN Veteran Jakarta tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 5

Honor mengajar Dosen Praktisi disamakan dengan Dosen Tetap sesuai dengan penyetaraan jabatan akademik.

### Bagian 3 Penerimaan Dosen Praktisi

#### Pasal 6

- (1) Proses seleksi dosen praktisi dilakukan oleh fakultas dengan memperhatikan kualifikasi pada Pasal 3.
- (2) Pengusulan dosen praktisi diajukan 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor dengan melampirkan:
  - a. Ijazah;
  - b. Daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan;
  - c. Sertifikat; dan
  - d. Hasil penyetaraan jabatan akademik dari Fakultas.

- (4) Rektor membentuk Tim Penilai Penyetaraan Jabatan Akademik Dosen Praktisi tingkat Universitas.
- (5) Rektor menerbitkan Keputusan Rektor sesuai rekomendasi tim penilai penyetaraan jabatan akademik tingkat Universitas.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2020

REKTOR

TTD

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001



Disain sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto  
NIP 196102091981031005

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UPN VETERAN  
 JAKARTA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 10 JUNI 2020  
 TENTANG PENYETARAAN DOSEN  
 PRAKTISI DI LINGKUNGAN UPN VETERAN  
 JAKARTA

**PENYETARAAN DOSEN PRAKTISI PADA JABATAN AKADEMIK  
 DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA**

No.	Jabatan Akademik	Persyaratan
1.	Setara Asisten Ahli	a. Pendidikan minimal S1/D4 b. Bekerja minimal 5 tahun sesuai bid. keilmuannya pada perusahaan berskala nasional. c. Menduduki jabatan setara Asisten Manajer min. 3 tahun terakhir. d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional.
2.	Setara Lektor	a. Pendidikan minimal S1/D4 b. Bekerja minimal 7 tahun sesuai bid. keilmuannya pada perusahaan berskala nasional. c. Menduduki jabatan setara Asisten Manajer min. 3 tahun terakhir. d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat internasional
		Atau
		a. Pendidikan minimal S1/D4 b. Bekerja minimal 10 tahun sesuai bid. keilmuannya pada perusahaan berskala nasional. c. Menduduki jabatan setara Asisten Manajer min. 3 tahun terakhir. d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional
		Atau
		a. Pendidikan minimal S2 b. Bekerja minimal 5 tahun sesuai bid. keilmuannya pada perusahaan berskala nasional. c. Menduduki jabatan setara Asisten Manajer min. 3 tahun terakhir. d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat internasional
		Atau
		a. Pendidikan minimal S2 b. Bekerja minimal 7 tahun sesuai bid. keilmuannya pada perusahaan berskala nasional. c. Menduduki jabatan setara Asisten Manajer min. 3 tahun terakhir. d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional.
		Atau
a. Pendidikan minimal S1/D4 b. Menjadi konsultan profesional min. 10 tahun. c. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional		
Atau		
a. Pendidikan minimal S1/D4 b. Telah menghasilkan karya monumental tingkat nasional.		
3.	Setara Lektor Kepala	a. Pendidikan minimal S2. b. Bekerja minimal 10 tahun sesuai bid. keilmuannya pada perusahaan berskala nasional. c. Menduduki jabatan setara direktur min. 3 tahun terakhir. d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat internasional
		Atau a. Pendidikan minimal S2

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bekerja minimal 15 tahun sesuai bid. keilmuannya pada perusahaan berskala nasional.</li> <li>c. Menduduki jabatan setara direktur min. 3 tahun terakhir.</li> <li>d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional.</li> </ul>
		<p>Atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal S2</li> <li>b. Menjadi konsultan profesional min. 10 tahun pada lembaga bereputasi nasional.</li> <li>c. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional.</li> </ul>

REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001



Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto  
NIP 196102091981031005